



WALI KOTA PONTIANAK

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK

NOMOR 127 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, menyatakan bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
19. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pontianak.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran badan/dinas/Kantor selaku pengguna anggaran.
9. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan setuju bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disingkat APBDP adalah rencana keuangan perubahan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.855.236.185.305,00 (*satu triliyun delapan ratus lima puluh lima miliar dua ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah*) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.597.631.508.000,00 (*lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.418.100.000.000,00 (*empat ratus delapan belas miliar seratus juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. pajak hotel Rp. 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*);
- b. pajak restoran Rp.100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*);
- c. pajak hiburan Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*);
- d. pajak reklame Rp. 17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*);
- e. pajak penerangan jalan Rp. 78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*);

- f. pajak parkir Rp. 6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
  - g. pajak sarang burung walet Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - h. pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp. 54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*); dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp. 117.000.000.000,00 (*seratus tujuh belas miliar rupiah*).
- (2) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 60.388.648.000,00 (*enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum Rp. 39.947.520.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*);
  - b. retribusi jasa usaha Rp. 11.941.128.000,00 (*sebelas miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah*); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu Rp. 8.500.000.000,00 (*delapan miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.004.000.000,00 (*dua puluh lima miliar empat juta rupiah*) yaitu bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) Rp. 25.004.000.000,00 (*dua puluh lima miliar empat juta rupiah*).
- (4) Anggaran Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 94.138.860.000,00 (*sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 550.000.000,00 (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan Rp. 117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*);
  - c. jasa giro Rp. 2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
  - d. penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - e. pendapatan denda pajak daerah Rp. 1.950.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
  - f. pendapatan denda retribusi daerah Rp. 60.200.000,00 (*enam puluh juta dua ratus ribu rupiah*); dan
  - g. pendapatan BLUD Rp. 88.656.160.000,00 (*delapan puluh delapan miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah*).

## Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.000.000.000,00 (*dua puluh enam miliar rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel Rp.25.041.000.000,00 (*dua puluh lima miliar empat puluh satu juta rupiah*);
  - b. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp.359.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah*); dan
  - c. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan Rp. 100.000.000.000,00 (*seratus miliar rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pajak restoran dan sejenisnya Rp. 60.500.000.000,00 (*enam puluh miliar lima ratus juta rupiah*);
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp.29.500.000.000,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah*);
  - c. pajak warung dan sejenisnya Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*); dan
  - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp.4.000.000.000,00 (*empat miliar rupiah*).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) terdiri atas:
  - a. pajak tontonan film Rp.8.600.000.000,00 (*delapan miliar enam ratus juta rupiah*);
  - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
  - c. pajak kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
  - d. pajak pameran dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
  - e. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*);
  - f. pajak sirkus/akrobat/sulap dan sejenisnya Rp.0,00 (*nol rupiah*);
  - g. pajak permainan biliard, bowling dan sejenisnya Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - h. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan sejenisnya Rp.1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
  - i. pajak panti pijit, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran (fitness centre) dan sejenisnya Rp.2.300.000.000,00 (*dua miliar tiga ratus juta rupiah*); dan
  - j. pajak pertandingan olah raga dan sejenisnya Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).

- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan Rp.17.000.000.000,00 (*tujuh belas miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron Rp.13.770.000.000,00 (*tiga belas miliar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*);
  - b. pajak reklame kain Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
  - c. pajak reklame berjalan Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
  - d. pajak reklame film/slide Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*); dan
  - e. pajak reklame peragaan Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan Rp.78.000.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri Rp.5.000.000,00 (*lima juta rupiah*); dan
  - b. pajak penerangan jalan sumber lain Rp.77.995.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah*);
- (6) Anggaran Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan Rp. Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*) yakni pajak parkir Rp.6.000.000.000,00 (*enam miliar rupiah*).
- (7) Anggaran Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yakni pajak Sarang Burung Walet Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan Rp.54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*) yakni Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp.54.000.000.000,00 (*lima puluh empat miliar rupiah*).
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan Rp.117.000.000.000,00 (*seratus tujuh belas miliar rupiah*) terdiri atas:
- a. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemindahan hak Rp.115.000.000.000,00 (*seratus lima belas miliar rupiah*); dan
  - b. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pemberian hak baru Rp. 2.000.0000.000,00 (*dua miliar rupiah*).



## Pasal 7

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.229.554.677.305,00 (*satu triliun dua ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus lima rupiah*) yang terdiri atas:

- a. dana transfer umum-dana bagi hasil Rp.58.756.231.000,00 (*lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);
- b. dana transfer umum-dana alokasi umum hasil Rp.710.591.805.000,00 (*tujuh ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah*);
- c. dana transfer umum-dana alokasi khusus Fisik hasil Rp.29.028.671.000,00 (*dua puluh sembilan miliar dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
- d. dana transfer umum-dana alokasi khusus non fisik hasil Rp.184.406.310.000,00 (*seratus delapan puluh empat miliar empat ratus enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*);
- e. dana insentif daerah Rp.0,00 (*nol rupiah*); dan
- f. pendapatan bagi hasil pajak Rp.244.690.660.305,00 (*dua ratus empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus lima rupiah*).

## Pasal 8

Anggaran Pendapatan Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. pendapatan hibah dari pemerintah pusat Rp.7.500.000.000,00 (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*); dan
- b. pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya Rp.0,00 (*nol rupiah*).

## Pasal 9

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.776.736.185.305,00 (*satu triliyun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

## Pasal 10

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.258.070.896.764,00 (*satu triliyun dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

## Pasal 11

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp.642.824.524.724,00 (*enam ratus empat puluh dua miliar delapan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota; dan
- f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.

(2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.327.504.580.008,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan rupiah*).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.167.288.724.424,00 (*seratus enam puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah*).

(4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.94.194.151.062,00 (*sembilan puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh satu ribu enam puluh dua rupiah*).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.508.965.878,00 (*dua puluh delapan miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.593.946.402,00 (*satu miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.170.966.733,00 (*satu miliar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.327.504.580.008,00 (*tiga ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat juta lima ratus delapan puluh ribu delapan rupiah*) yang terdiri atas:
- a. gaji pokok Aparatur Sipil Negara;
  - b. belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara;
  - c. belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - d. belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara;
  - f. belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara;
  - g. belanja tunjangan Pph/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara;
  - h. belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja Aparatur Sipil Negara; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian Aparatur Sipil Negara;
  - l. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - m. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - n. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - o. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
  - p. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Gaji pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.237.162.067.376,00 (*dua ratus tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh dua juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (3) Belanja tunjangan keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.25.501.357.932,00 (*dua puluh lima miliar lima ratus satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja tunjangan jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.050.005.334,00 (*lima miliar lima puluh juta lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja tunjangan fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.805.289.108,00 (*delapan belas miliar delapan ratus lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.245.974.801,00 (*empat miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus satu rupiah*).

- (7) Belanja tunjangan beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.428.702.029,00 (*enam belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus dua ribu dua puluh sembilan rupiah*).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.098.459.951,00 (*satu miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*).
- (9) Belanja pembulatan gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.22.891.647,00 (*dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.16.806.367.743,00 (*enam belas miliar delapan ratus enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.595.963.246,00 (*lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.787.500.841,00 (*satu miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp.536.419.718.840,00 (*lima ratus tiga puluh enam miliar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah*) terdiri atas:
  - a. belanja barang Rp.128.673.037.304,00 (*seratus dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah*);
  - b. belanja jasa Rp.224.140.791.510,00 (*dua ratus dua puluh empat miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus sepuluh rupiah*);
  - c. belanja pemeliharaan Rp.37.064.847.999,00 (*tiga puluh tujuh miliar enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah*);
  - d. belanja perjalanan dinas Rp.28.341.292.213,00 (*dua puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah*); dan
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp.4.566.586.000,00 (*empat miliar lima ratus enam puluh enam juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*).
- (2) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*).

- (3) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp.71.115.353.200,00 (*tujuh puluh satu miliar seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.13.233.200,00 (*tiga belas juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah*);
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia Rp.38.276.350.000,00 (*tiga puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
  - c. belanja hibah dana bantuan operasional siswa Rp.29.511.190.000,00 (*dua puluh sembilan miliar lima ratus sebelas juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*); dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik Rp.3.314.590.000,00 (*tiga miliar tiga ratus empat belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Anggaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp. 6.511.300.000,00 (*enam miliar lima ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*) terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada Individu Rp. 1.211.300.000,00 (*satu miliar dua ratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*); dan
  - b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga Rp. 4.600.000.000,00 (*empat miliar enam ratus juta rupiah*).

#### Pasal 14

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.516.665.288.541,00 (*lima ratus enam belas miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*) terdiri atas:

- a. belanja modal tanah Rp.17.212.076.120,00 (*tujuh belas miliar dua ratus dua belas juta tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah*);
- b. belanja modal peralatan dan mesin Rp.41.184.513.925,00 (*empat puluh satu miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah*);
- c. belanja modal gedung dan bangunan Rp.112.947.160.095,00 (*seratus dua belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu sembilan puluh lima rupiah*);
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp.336.847.881.301,00 (*tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah*); dan
- e. belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.6.396.409.900,00 (*enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah*);
- f. belanja Modal Aset lainnya Rp.2.077.247.200,00 (*dua miliar tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

#### Pasal 16

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.99.050.000.000,00 (*sembilan puluh sembilan miliar lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 17

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.550.000.000,00 (*dua puluh miliar lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.500.000.000,00 (*dua puluh miliar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*);
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.500.000.000,00 (*dua puluh miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah;
  - b. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelum; dan
  - c. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp.78.500.000.000,00 (*tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas:
- pembentukan dana cadangan;
  - penyertaan modal daerah;
  - pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - pemberian pinjaman daerah; dan
  - pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.500.000.000,00 (*enam belas miliar lima ratus juta rupiah*) yang terdiri atas penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah Rp16.500.000.000,00 (*enam belas miliar lima ratus juta rupiah*).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).

#### Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.57.950.000.000,00 (*lima puluh tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.57.950.000.000,00 (*lima puluh tujuh miliar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 21

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

- b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- c. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- d. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- e. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- f. daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran belanja bagi hasil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- g. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- h. rincian dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dana bagi hasil - Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- i. rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
- j. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Pasal 22

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB II  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Desember 2022



WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 127